

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Mulyadi (2010:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah organisasi formulir, mencatat, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memudahkan pengolahan perusahaan”.

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah:

“Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users”.

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison (2013:3) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Accounting is an information system that measures business activity, processes data into reports, and communicates results to decision makers”.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencatatan, peringkasan, dan penggolongan suatu transaksi untuk menghasilkan informasi keuangan atau kondisi ekonomi perusahaan untuk pihak internal ataupun eksternal

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada sepuluh macam, yaitu:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)
8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)
10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)

Adapun penjelasan dari bidang-bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).

2. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

3. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.

4. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)

Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih percaya secara obyektif.

5. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.

6. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan Negara.

8. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)

Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta analisa dan pengawasannya.

9. Akuntansi Organisasi Nirlaba (*Non Profit Accounting*)

Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dll.

10. Akuntansi Pendidikan (*Education Accounting*)

Salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi”.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi sepuluh macam, dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan yaitu Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

2.1.2 Akuntansi Manajemen

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Manajemen

Menurut Rudianto (2013:9) menjelaskan bahwa akuntansi manajemen adalah sebagai berikut:

“sistem akuntansi dimana informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya guna pengembalian keputusan internal organisasi”.

Menurut Hansen dan Mowen (2006:9) menjelaskan bahwa akuntansi manajemen adalah sebagai berikut:

“akuntansi manajemen merupakan alat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan”.

Menurut Horngren (2008:02) menjelaskan bahwa akuntansi manajemen adalah sebagai berikut:

“Akuntansi manajemen mengukur, menganalisis dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Manajer akan menggunakan informasi akuntansi manajemen ini untuk memilih, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi. Mereka juga menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengkoordinasi keputusan-keputusan desain produk, produksi serta pemasaran”.

Berdasarkan beberapa definisi akuntansi manajemen di atas dapat dinyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan kegiatan mengidentifikasi, mengukur, menganalisa untuk menghasilkan suatu informasi manajemen yang

dapat digunakan oleh pihak internal untuk melakukan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam suatu perusahaan atau organisasi.

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan

2.1.3.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*) adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih

terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian tata kelola perusahaan antara lain:

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:24) tata kelola perusahaan adalah:

“Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar.”

Menurut Sukrisno Agoes (2011:101) Tata Kelola Perusahaan adalah:

“Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.”

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI (2001)

mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai :

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders serta mengatur hubungan dan tanggung jawab antara karyawan, kreditur serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern dalam mengendalikan perusahaan demi

tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan para stakeholder sesuai dengan aturan dan undang-undang.

2.1.3.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut National Committee on Governance (2006) dalam Sukrisno Agoes (2009:104) mengemukakan bahwa lima prinsip GCG, yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*

Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholdersnya*. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

2. *Kemandirian (Indenpency)*

Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

4. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kewajaran stakeholder.

2.1.3.3 Manfaat Tata Kelola Perusahaan

Penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan memiliki peranan yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan baik di kalangan investor, pemerintahan maupun masyarakat umum.

Menurut Sukrisno Agoes (2009:106) manfaat penerapan *Good Corporate Governance*, antara lain :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

Menurut *Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)* (2009:40), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep GCG sebagai berikut :

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh *Russel Reynold Associates* (1997) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*Image*) suatu perusahaan terkadang akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra perusahaan tersebut

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat *good corporate goverance* ini bukan hanya saat ini tetapi juga dalam jangka panjang. Selain itu bermanfaat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat terutama bagi para investor.

2.1.3.4 Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Tujuan dari Tata Kelola Perusahaan atau *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* di lingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No.KEP-11&/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yaitu:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan

- adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ
 3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab lingkungan di sekitar BUMN
 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
 5. Meningkatkan iklim investasi nasional
 6. Mensukseskan program privatisasi

2.1.3.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat diartikan secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, auditor dan pemegang saham, sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Mekanisme GCG menurut Soekrisno Agoes (2011), yaitu:

1. Ukuran Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris Independen
3. Kepemilikan Institusional
4. Kepemilikan Manajerial
5. Komite Audit

Adapun penjelasan tentang organ tambahan untuk melengkapai penerapan *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 menjelaskan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.”

Komite Kebijakan Nasional Governance (KNKG) (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan Komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.

Menurut Sembiring (2005) ukuran dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas dari Undang-Undang Perseroan terbatas No.40 Tahun 2007 ayat 2, KNKG (2006) dan Sembiring (2005), maka dapat disimpulkan ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan.

Menurut Setyarini (2011) ukuran dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah anggota dewan komisaris}$$

Rumus tersebut berfungsi untuk mengetahui jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 yang menjelaskan jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

2. Dewan Komisaris Independen

Tunggal (2009:79) menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.”

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut:

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.”

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006)

komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Berdasarkan ketiga definisi di atas dari Tunggal (2009:79), Agoes dan Ardan (2014:110) serta Komite Nasional Kebijakan Deviden (2006) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012) pengukuran dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris.”

Berdasarkan uraian di atas, rumus perhitungan proporsi dewan komisaris independen sebagai berikut:

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

PDKI : Proporsi dewan komisaris independen

Rumus tersebut berfungsi untuk mengetahui presentase proporsi dewan komisaris independen dengan membandingkan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholders* perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

3. Kepemilikan Manajerial

Pengertian kepemilikan manajerial menurut Tjeleni (2013), sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham”.

Menurut Gibson (2003) pengertian kepemilikan manajerial adalah :

“Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.”

Menurut Phitaloka (2009:30), Kepemilikan manajerial :

“Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni bertindak juga sebagai pemegang saham”

Dari ketiga definsi diatas dari Tjeleni (2013), Gibson (2003) ,dan Phitaloka (2009:30) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.

Pendekatan keagenan menganggap stuktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan.

Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan (dewan komisaris dan direksi) pada akhir tahun. Pengukuran presentase ini untuk mengetahui besarnya manajerial memiliki saham perusahaan. kepemilikan saham berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan saham yang signifikan oleh manajer menandakan bahwa manajer mempunyai status ganda, yaitu sebagai pemilik dan pengelola perusahaan. Selain mengelola perusahaan, manajer juga mempunyai kekuatan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan (Welim dan Rusiti, 2014). Maka kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{jumlah saham dimiliki direksi, manajer dan komisaris}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Menurut Amri (2011) secara sistematis perhitungan presentase kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Direksi, Manajer dan Komisaris}}{\text{Jumlah Saham Beredar Akhir Tahun}} \times 100\%$$

Menurut Asmiran (2013) :

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Keterangan :

KM : Kepemilikan Manajerial

Rumus diatas berfungsi mengetahui presentase kepemilikan manajerial dengan membandingkan antara jumlah saham manajemen dengan jumlah saham yang beredar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No../POJK.04/2013 tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka terkait hak karyawan perusahaan untuk memperoleh sampai sejumlah 10% dari saham yang ditawarkan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross et al, 2002). Semakin besar kepemilikan saham oleh manajer maka akan

semakin mengurangi perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, dengan begitu manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga berdampak buruk terhadap perusahaan, dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer (Purwanti dan Setiyarani, 2011).

4. Kepemilikan Instusional

Pengertian Kepemilikan Instutisional Menurut Widarjo (2010:25) sebagai berikut:

“Kepemilikan Instutisional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi swasta maupun asing”

Menurut Masdupi (2005) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan Instutisional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan”.

Menurut Thesarani (2016) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan Insitusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.”

Dari ketiga definsi diatas dari Widarjo (2010:25), Masdupi (2005), dan Theserani (2016) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir tahun.

Menurut Wahidahwati (2002:15), variabel ini diberi simbol (INST) yaitu proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase. Variabel ini menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam suatu perusahaan.

Menurut Herawaty dan Susiana (2007:8) presentase saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Menurut (Masdupi, 2005:200), Kepemilikan Institusional dapat dirumuskan, sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Menurut Ahmed dan Duelman (2007) menjelaskan bahwa

“institutional ownership = the common shares held by institutional investors divided by total common shares outstanding.”

Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KIns = \frac{\text{Total Shares Held by Institutional Investors}}{\text{Total Shares Outstanding}} \times 100\%$$

KIns : Kepemilikan Institutional

Rumus tersebut berfungsi untuk mengetahui presentase kepemilikan institusional dengan membandingkan antara jumlah saham kepemilikan institusional dengan jumlah saham yang beredar . Peraturan BAPEPAM VIII G.7 Tahun 2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik terkait hak pihak institusional untuk memperoleh saham hingga lebih dari 5% dari saham yang ditawarkan. Menurut Ningrum dan Jayanto (2013:432) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan instusional dengan presentase yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor institusional memiliki *power* dan *experince* serta tanggungjawab dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan

5. Komite Audit

Pengertian Komite audit menurut Tugiman (1995), sebagai berikut:

"Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen."

Menurut Arents (2010), menjelaskan pengertian komite audit adalah:

“Umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.”

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa:

"Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya".

Dari ketiga definisi di atas dari Tugiman (1995), Gibson (2003), Arents (2010) dan Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah anggota komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang berkerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan komite audit juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi

pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016).

Menurut Robert Jao (2011), komite audit diukur dengan menggunakan:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Rapat dalam Satu Tahun}$$

Menurut Pujiningsih (2011), komite audit dapat diukur dengan menggunakan:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit di Perusahaan}$$

Rumus tersebut berfungsi untuk menjelaskan jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Menurut Peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa Komite audit minimal terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Karena dengan semakin besar ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite terhadap pihak manajemen.

2.1.4. Kinerja Lingkungan

2.1.4.1. Pengertian Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan (ISO 14004 dari ISO 14001 dalam Ikhsan, 2009:308).

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 poin 2:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Menurut Suratno (2006) pengertian kinerja lingkungan adalah sebagai berikut:

“*Environmental performance* adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*). *Environmental performance* perusahaan diukur dari prestasi perusahaan mengikuti program PROPER yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi”

2.1.4.2 Metode Pengukuran Kinerja Lingkungan

Menurut Ikhsan (2009:306) pengukuran kinerja didefinisikan sebagai:

“Hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi”.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerapkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R (*reuse, reduce, recycle*), efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat (KLH, 2011).

PROPER merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan PROPER. Pemberian penghargaan PROPER berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:

- a) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- c) pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (KLH,2011).

Melalui PROPER, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru, merah, hingga yang terburuk hitam unuk kemudian diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat warna yang ada.

Kriteria Penilaian PROPER yang lebih lengkap dapat di lihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut:

1. Emas: Sangat baik: skor 5

Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dan proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.

2. Hijau: sangat baik: 4

Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan,

pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya tanggung jawab sosial dengan baik.

3. Biru: baik: skor 3

Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Merah: buruk: skor 2

Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Hitam: sangat buruk: skor 1

Untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melalaikan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

2.1.5 Nilai Perusahaan

2.1.5.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada harga saham. (Bringham & Houston, 2006 : 19).

Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai asset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu asset berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan (Martono & Agus, 2003:3). Nilai perusahaan *go public* selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga tercermin dari nilai pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga saham mencerminkan tingginya nilai perusahaan (Afzal, 2012).

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Sri Hermuningsih (2009) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Harga saham yang digunakan umumnya mengacu pada harga penutupan (*closing price*), dan merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar (Fakhrudin dan Hadianto, 2001).

2.1.5.2 Pengukuran Nilai Perusahaan

Pengukuran Nilai Perusahaan Menurut Weston dan Copelan (2004) terdiri dari:

1. *Price Earning Ratio* (PER)
2. *Price to Book Value* (PBV)
3. *Tobin's Q*

Adapun penjelasan dari rasio penilaian perusahaan diatas adalah sebagai berikut:

1. *Price Earning Ratio* (PER)

Menurut Tandelilin (2007) PER adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan *earning per share* dalam saham. PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

PER dapat dihitung dengan rumus:

$$PER = \frac{\text{Harga pasar perlembar saham}}{\text{Laba perlembar saham}}$$

2. *Price to Book Value* (PBV)

Menurut Prayitno dalam Afzal (2012) *Price to Book Value* (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan *overvalued* (di atas) atau *undervalued* (di bawah) nilai buku saham tersebut (Fakhruddin dan Hadianto, 2001).

Secara sistematis PBV dapat dihitung dengan rumus:

$$PBV = \frac{\text{Harga pasar perlembar saham}}{\text{Nilai buku saham}}$$

3. *Tobin's Q*

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin's Q. Tobin's Q ini dikembangkan oleh professor James Tobin (Weston dan Copeland, 2004). Rasio ini merupakan konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan.

Rumusnya sebagai berikut :

$$Q = \frac{(EMV + Debt)}{(TA)}$$

Dimana :

Q = nilai perusahaan

EMV = nilai pasar ekuitas

Debt = nilai buku dari total hutang

TA = Total Aset

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun (*closing price*) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. EBV diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajibannya.

2.1.5.3 Konsep Nilai suatu Perusahaan

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain :

- a. Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
- b. Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bias ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
- c. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsic ini bukan sekedar harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
- d. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
- e. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh asset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuidasi bias dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

2.1.6 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1

Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Hastuti	2005	Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
2	Retno	2012	Pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa good corporate governance dan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
3	Isnin Hariati dan Rihatiningtyas	2015	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional dan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

4	Muryati dan Suardikha	2014	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan komite audit, kepemilikan manajerial dan kinerja lingkungan berpengaruh positif.
5	Kristie Onasis	2016	Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan	Hasil penelitian ini menyatakan kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
6	Monica dan Susi	2011	Pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dengan CSR Disclosure sebagai variabel intervening	Hasil penelitian menyatakan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap CSR dan nilai perusahaan
7	Safitri dan Hastutie	2016	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menyatakan tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.2 Kerangka Pemikiran

Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat.

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan

Naik turunnya nilai perusahaan dan untuk mengurangi agency cost dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, diantaranya dengan kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi, semakin efektif mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Mekanisme good corporate governance (GCG) dijadikan sebagai kontrol bagi perusahaan agar tetap pada

batasan yang seharusnya. Untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut maka ada beberapa indikator pendukung mekanisme GCG, diantaranya Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Dharma (2013) yang menyatakan bahwa mekanisme GCG yang diprosikan dengan menggunakan tiga variabel bebas yaitu dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan. Menurut Bapepam melalui SE03/PM/2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep-315/BEJ/06/2000 komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, salah satu diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap penerapan mekanisme GCG yang pada akhirnya dapat mengurangi terjadinya manipulasi dalam informasi yang disajikan (Effendi, 2016:59).

Susanti (2011), menyatakan bahwa:

“Corporate governance (CG) secara umum adalah seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan maupun pilihan manajer dengan kepentingan shareholders”

Hariati dan Rihatiningtyas (2015) menyatakan:

“Seorang investor menanamkan modalnya di perusahaan publik ingin mendapatkan return yang tinggi sehingga sebelum menanamkan dananya di suatu perusahaan investor harus cermat dan harus memiliki pertimbangan, dimana dengan mempertimbangkan nilai perusahaan”

Obradovich dan Gill (2012) menyatakan bahwa:

“semakin tinggi tingkat pengembalian aset, maka semakin baik kedudukan pemilik perusahaan sehingga akan menyebabkan baiknya penilaian investor terhadap perusahaan yang menyebabkan meningkatnya harga saham dan nilai perusahaan.”


2.2.2 Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Suratno dkk. (2006), kinerja lingkungan perusahaan (environmental performance) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). Penilaian kinerja lingkungan diukur dengan penilaian peringkat PROPER yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pelestarian di bidang lingkungan. Dalam laporan tahunannya, Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa penilaian kinerja penataan perusahaan dalam PROPER dilakukan berdasarkan atas kinerja perusahaan dalam memenuhi berbagai persyaratan ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan kinerja perusahaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang belum menjadi persyaratan penataan (beyond compliance).

Berdasarkan legitimacy theory, legitimasi merupakan bentuk pengakuan keberadaan perusahaan dari masyarakat. Untuk dapat diterima masyarakat (society), organisasi harus dapat menyelaraskan antara tujuan ekonomi dengan

tujuan lingkungan dan sosialnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan menginginkan nilai perusahaan meningkat, maka perusahaan harus mampu meningkatkan kinerja/pengelolaan lingkungannya. Hal ini dikarenakan masyarakat selaku konsumen akan menaruh kepercayaannya terhadap legitimasi tersebut (Ulya, 2014). Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra/image baik di masyarakat, karena berdampak pada tingginya loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. Dengan demikian, dalam jangka panjang penjualan perusahaan akan membaik sehingga profitabilitasnya juga akan meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai perusahaan juga akan meningkat (Retno, 2012).

Menurut Earnhart dan Lizal (2010), kinerja lingkungan memiliki dampak pada penghasilan perusahaan. Konsumen bersedia membayar lebih atau mengeluarkan uang lebih untuk membeli produk yang ramah lingkungan, dan perusahaan dapat meningkatkan penghasilan dengan mengurangi dampak resiko rusaknya lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan bentuk perilaku perusahaan yang bertanggung jawab yang dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Dari gambar 2.1 dapat dilihat pengaruh dan kaitan antara tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan, pengaruh dan kaitan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dan pengaruh dan kaitan tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik”.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan

H2 : Terdapat pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan

H3 : Terdapat pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan